



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ade Gunawan bin Aak Muhammadiyah
2. Tempat lahir : Kampung Jawa
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/13 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong
Utara, Kabupaten Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya tersebut di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tub tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tub tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Gunawan Als Ade Bin Aak Muhammadiyah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa Ade Gunawan Als Ade Bin Aak Muhammadiyah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Merek Revo Fit Warna Hitam Nomor Polisi BD 3776 HB Nomor Mesin JBE1E 1181030 Nomor Rangka MH1JBE118BK081785;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Atas Nama Dahnan.;

Dikembalikan kepada saksi korban Eko Saputra Bin Zona Arifin

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa Ade Gunawan Als Ade Bin Aak Muhammadiyah pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar Jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Suka Bumi Kec, lebong sakti kab. Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei ; *"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*; perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa pergi kerumah saksi korban Ekos Saputra Als Ekos Bin Zona Arifin yang berada di Ds. Kampung dalam untuk pergi memancing dengan saksi korban Ekos karena pada hari selasa tanggal 23 Maret 2021 saksi korban dan terdakwa sempat janji akan mancing bersama di Ds.Suka Bumi Kec. lebong sakti kab. Lebong, namun saat terdakwa pergi ke rumah saksi korban ternyata saksi korban tidak ada di rumah, akhirnya terdakwa pergi memancing sendiri ke sungai . Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdengar suara sepeda motor ternyata saksi korban menyusul dan memancing bersama dengan terdakwa.
- Bahwa tidak lama memancing terdakwa melihat sepeda motor saksi korban yang diparkirkan di halaman depan rumah warga dan kemudian muncul niat terdakwa ingin mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban ingin meminjam motor untuk membeli minuman namun saksi korban tidak memberikannya, setelah itu terdakwa pergi diam-diam kearah sepeda motor tersebut . pada saat terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kontak atau kunci sudah terpasang dan terdakwa langsung menaikinya dan menghidupkan sepeda motor tersebut .
- Bahwa setelah mengambil Sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bawa pergi kerumah sdr. FENO als RENO di Desa Pal VIII Kec .Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong, untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah).
- Bahwa saat terdakwa sampai kerumah sdr. FENO sekira jam 20. 00 Wib, terdakwa tidak bertemu dengan sdr.FENO sehingga terdakwa membawa sepeda motor tersebut kembali ke rumah terdakwa.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambil sepeda motor milik saksi korban Ekos Saputra terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Korban .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ekos Saputra mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ekos Saputra bin Zona Arifin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kampung Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;
- Bahwa kejadian pencurian yang Saksi Korban alami tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB saat memancing di sungai tidak jauh dari rumah Saksi Korban, saat itu ada Terdakwa mendekati Saksi Korban mau minjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan mau beli minum namun saksi Korban berkata "Jangan, ini sepeda motor mertua saya." dan saat ingin pulang sepeda motor Saksi Korban sudah hilang;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak ada janji mancing bareng dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa mancing bareng hanya saat kejadian;
- Bahwa saat Saksi Korban tidak memberikan sepeda motor, setelah beberapa menit Terdakwa sudah tidak berada di lokasi, dan saat Saksi ingin pulang sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi tahu sepeda motor hilang lalu Saksi Korban ke rumah Terdakwa di Desa Gandung Kec. Lebong Utara Kab. Lebong, kemudian Saksi Korban tanya keberadaan Terdakwa kepada bapak Terdakwa, dijawab bapak Terdakwa "Terdakwa sudah lama tidak pulang." kemudian Saksi Korban ke rumah nenek Terdakwa kemudian Saksi Korban tanya keberadaan Terdakwa dijawab nenek Terdakwa "Terdakwa tidak pulang ke rumah nenek Terdakwa sudah 4 (empat) bulan.";
- Bahwa Saksi Korban tahu bahwa sepeda motor yang hilang tersebut dalam penguasaan Terdakwa saat Saksi Korban mencari sepeda motor melalui akun *facebook* dan diberitahu orang dari Air Dingin "Ini motor kamu dak? Ada di Air Dingin.";
- Bahwa Saksi korban janji bertemu di Air Dingin Curup, namun sebelum sampai di Air Dingin Saksi Korban melihat Terdakwa dengan sepeda motor Saksi Korban di salah satu rumah warga di Desa Sukabumi, kemudian Saksi Korban menghubungi polisi;
- Bahwa Saksi Korban meletakkan sepeda motor di pinggir jalan;
- Bahwa jarak antara Saksi Korban memancing dengan sepeda motor tersebut tidak terlalu jauh namun posisi sepeda motor tidak kelihatan;
- Bahwa kondisi sepeda motor saat Saksi korban memancing dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci kontak sepeda motor masih terpasang di sepeda motor karena Saksi Korban lupa mencabutnya;
- Bahwa Saksi Korban parkir sepeda motor agak jauh karena Saksi Korban hanya mancing sebentar;
- Bahwa kondisi di lokasi kejadian sepi;
- Bahwa pada saat memancing Saksi Korban tidak ada mendengar suara sepeda motor dinyalakan;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada mengizinkan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Korban mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Revo Fit warna hitam nomor polisi BD 3776 HB nomor mesin JBE1E 1181030 nomor rangka MH1JBE118BK081785 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Dahnan, tersebut adalah milik mertua Saksi Korban;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban sudah menikah;
- Bahwa sepeda motor tersebut punya mertua Saksi Korban;
- Bahwa sepeda motor tersebut merek Honda Revo;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi Korban pinjam dari mertua Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban memberitahukan mertua Saksi Korban bahwa sepeda motornya hilang dan Saksi Korban langsung mencari sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah dicari sepeda motor tersebut ditemukan di Desa Suka Bumi;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu sepeda motor tersebut ada yang rusak, karena masih di kantor polisi dan Saksi Korban tidak cek keadaannya;
- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-hari dipergunakan untuk bekerja;
- Bahwa di dalam sepeda motor tersebut tidak ada barang yang tertinggal;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat dibawa ke kantor polisi masih bisa nyala/hidup;
- Bahwa pada saat bertemu Terdakwa di Desa Suka Bumi untuk mencari sepeda motor, Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di rumah salah satu warga di Desa Suka Bumi, diletakkan di pekarangan;
- Bahwa warga Desa Suka Bumi tempat sepeda motor ditemukan tersebut Saksi Korban tidak tahu namanya;
- Bahwa sepeda motor tidak dijual ke orang tersebut, masih dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa karena motor Saksi Korban sedang dipakai mertua kerja;
- Bahwa pada saat memancing Saksi Korban memarkirkan sepeda motor tersebut di pekarangan rumah orang;
- Bahwa pekarangan rumah orang tersebut tidak ada pagarnya;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu berapa harga sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik mertua Saksi Korban tersebut tidak Saksi Korban ganti karena mertua Saksi Korban tidak minta ganti ke Saksi Korban;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memancing Saksi Korban tidak ada mendengar suara sepeda motor dinyalakan karena arus sungai deras;
- Bahwa Saksi Korban sering memancing dan apabila memancing Saksi Korban menggunakan sepeda motor milik mertua Saksi Korban;
- Bahwa yang memancing di lokasi tersebut hanya Saksi Korban dan Terdakwa, lalu sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) jam Terdakwa keluar, setelah Terdakwa keluar 3 (tiga) jam kemudian Saksi Korban pergi;
- Bahwa pada saat memancing Saksi Korban sempat ngobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak meminjamkan sepeda motor tersebut karena bukan milik Saksi Korban dan Saksi Korban tidak yakin dengan Terdakwa, ada firasat buruk;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah meminjamkan sepeda motor kepada orang lain;
- Bahwa nama mertua Saksi Korban adalah Suparman;
- Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut atas nama Dahnan;
- Bahwa pada saat tidak dikasih sepeda motor Terdakwa marah Saksi Korban tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa pergi ke lokasi mancing dengan jalan kaki;
- Bahwa nomor TNKB sepeda motor tersebut Saksi Korban tidak ingat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Linda Marlisa alias Linda binti (alm.) Julhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak merasa memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;

3. Megi Afril Yando bin Khairul di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah penyidik pembantu dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan Saksi Linda di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Linda di rumah Saksi Linda dan Saksi melakukannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa proses pemeriksaan terhadap Saksi Linda tersebut dicatat di dalam kertas, kemudian Saksi bawa ke kantor Polisi Sektor Lebong Utara untuk diketik;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dicatat di dalam kertas karena saat itu mau cepat dan kesulitan dalam mencari saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Linda di rumahnya atas inisiatif Saksi sendiri tidak ada perintah Penyidik;
- Bahwa setelah diketik Saksi membawa surat berita acara pemeriksaan Saksi Linda tersebut kerumahnya namun di rumah Saksi Linda tidak ada, yang ada suaminya;
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi Linda adalah suami Saksi Linda;
- Bahwa tidak diperbolehkan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dilakukan bukan oleh saksi yang bersangkutan;
- Bahwa Penyidik di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak tanda tangan karena tidak ada Surat Keputusan Penyidikan (SKEP);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah diperbolehkan secara prosedural proses penyidikan tidak ada tanda tangan Penyidik;
- Bahwa yang mempunyai SKEP Penyidik di Polsek Lebong Utara adalah Kanit Reskrim Hasiholan Simanungkalit sedangkan Kapolsek Lebong Utara tidak mempunyai SKEP Penyidik;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan SKEP Penyidik adalah Polda;
- Bahwa SKEP dikeluarkan untuk Penyidik dan Penyidik Pembantu;
- Bahwa Saksi tidak ada SKEP sebagai Penyidik Pembantu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Linda, Saksi tidak ada menekan Saksi Linda;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pemeriksaan terhadap Saksi Linda yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, Saksi selalu bertemu dengan Saksi Linda;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saat itu Saksi menyuruh suami Saksi Linda untuk membacanya namun suami Saksi Linda tidak dapat membaca dan untuk Saksi Linda tidak ada dibacakan Berita Acara Pemeriksaan;

4. Suparman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada kejadian pencurian sepeda motor yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut Saksi lupa namun setahu Saksi dalam tahun ini;
- Bahwa kronologis hilangnya sepeda motor tersebut berawal pada saat Saksi kerja, sepeda motor Saksi dibawa oleh Saksi Ekos untuk pergi mancing di Desa Talang Ulu;
- Bahwa pada saat sepeda motor dibawa Saksi Ekos pergi mancing saat itu Saksi tidak berada di rumah karena sedang kerja;
- Bahwa kemudian pada pukul 18.00 WIB saat Saksi pulang kerja, saat itu Saksi Ekos pulang diantar temannya dan Saksi Ekos mengatakan "Sepeda motor dicuri orang." dan kemudian Saksi Ekos mencari sepeda motor tersebut pada malam harinya;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ditemukan pada malam itu;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan 2 (dua) hari 2 (dua) malam setelah kejadian;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di Suka Bumi;
- Bahwa pada saat sepeda motor ditemukan di Suka Bumi Saksi ikut mencari sepeda motor dan yang ikut mencari 3 (tiga) orang, yaitu anak Saksi, Saksi Ekos dan keponakan Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut merek Honda Revo Fit;
- Bahwa kebetulan sepeda motor Saksi Ekos rusak, jadi Saksi Ekos sering memakai sepeda motor Saksi;
- Bahwa pada saat menemukan sepeda motor di Suka Bumi Saksi ada bertemu Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut ditemukan Saksi langsung menghubungi pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Revo Fit warna hitam nomor polisi BD 3776 HB nomor mesin JBE1E 1181030 nomor rangka MH1JBE118BK081785 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Dahnan adalah milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli sendiri;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah lunas;
- Bahwa angsuran sepeda motor tersebut perbulannya kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 26 (dua puluh enam) kali pembayaran;
- Bahwa sepeda motor tersebut bisa ketemu di daerah Suka Bumi berawal dari anak Saksi yang bernama Fendi menaruh pemberitahuan kehilangan sepeda motor melalui akun *facebook* miliknya kemudian ada orang dari Curup yang membaca akun *facebook* tersebut dan mengatakan sepeda motor tersebut ada dilihatnya di Air Dingin, lalu kami ke Air Dingin, tetapi di tengah jalan di Suka Bumi kami menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya dengan Terdakwa hanya kenal namanya saja;
- Bahwa Saksi hanya mengizinkan kepada anak dari Saksi dan Saksi Ekos untuk menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut selain itu tidak memberikan izin kepada orang lain;
- Bahwa yang melapor ke Polisi atas kehilangan sepeda motor tersebut adalah Saksi Ekos;
- Bahwa pada saat melihat sepeda motor di Suka Bumi, sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan belum dijual ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Ekos meminjam sepeda motor tersebut pada saat kejadian;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa mengambil sepeda motor di pinggir jalan Desa Talang Ulu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 di Desa Kampung Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong;
- Bahwa sepeda motor tersebut punya Saksi Suparman, mertua Saksi Ekos;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal saat mancing bersama-sama di Desa Kampung Muara Aman, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor yang dibawa Saksi Ekos, dan saat itu Terdakwa mau meminjam sepeda motor namun Saksi Ekos tidak mengizinkan Terdakwa membawa sepeda motornya, dan akhirnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa tanpa sepengetahuan Saksi Ekos;
- Bahwa yang mancing pada saat itu Terdakwa dan Saksi Ekos;
- Bahwa Saksi Ekos tidak tahu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut merek Honda Revo Fit;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan teman Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat dijual kepada teman Terdakwa karena saat itu orangnya tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil sepeda motor kepada Saksi Suparman;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Suparman karena masih satu kampung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada niat mengambil sepeda motor pada saat bertemu Saksi Ekos di lokasi mancing pada saat kejadian;
- Bahwa memancing bukan alasan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bisa membawa sepeda motor tersebut karena kunci kontaknya masih terpasang di sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Desa Pal VIII (delapan) tempat teman Terdakwa yang bernama Feno namun tidak bertemu;
- Bahwa rencananya Terdakwa jual sepeda motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa rencananya Terdakwa menemui Sdr. Feno untuk jual sepeda motor pada hari kejadian namun tidak bertemu, dan setelah tidak bertemu Terdakwa pulang ke Lebong lalu esoknya ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Suka Bumi untuk main;
- Bahwa tidak ada, di sepeda motor tersebut cuma ada kunci kontak;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Saksi Ekos saat memancing lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi keluar diam-diam setelah memancing untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Ekos untuk membeli air minum;
- Bahwa Terdakwa akhirnya mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa kesal dengan Saksi Ekos;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mencuri sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), Ahli maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Revo Fit warna hitam nomor polisi BD 3776 HB nomor mesin JBE1E 1181030 nomor rangka MH1JBE118BK081785;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Dahnan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, antara satu dengan yang lainnya bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Saksi Ekos memarkirkan sepeda motor jenis Honda merek Revo Fit warna hitam nomor polisi BD 3776 HB nomor mesin JBE1E 1181030 nomor rangka MH1JBE118BK081785 milik Saksi Suparman, mertua dari Saksi Ekos, di pekarangan rumah orang dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci kontak sepeda motor masih terpasang di sepeda motor, kemudian Saksi Ekos memancing di sungai yang tidak terlalu jauh jaraknya dengan tempat Saksi Ekos memarkirkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi Ekos dan mengatakan kepada Saksi Ekos bahwa Terdakwa mau meminjam sepeda motor yang dibawa Saksi Ekos untuk membeli air minum, tetapi Saksi Ekos tidak mengizinkan Terdakwa dengan berkata, "Jangan, ini sepeda motor mertua saya.", lalu beberapa menit kemudian tanpa sepengetahuan maupun seizin Saksi Ekos, Terdakwa diam-diam meninggalkan sungai tersebut dan mengambil sepeda motor yang dibawa Saksi Ekos dengan cara menyalakan sepeda motor menggunakan kunci kontak yang masih terpasang di sepeda motor, lalu Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Pal VIII (delapan), tempat teman Terdakwa yang bernama Feno untuk menjual sepeda motor tersebut senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Feno sehingga Terdakwa pulang ke Lebong kemudian sekitar 2 (dua) hari setelahnya, Saksi Ekos dan Saksi Suparman bertemu Terdakwa beserta sepeda motor tersebut di Desa Suka

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan Saksi Suparman langsung menghubungi pihak kepolisian sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari Saksi Ekos maupun Saksi Suparman selaku pemiliknya sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Suparman sebesar lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Ade Gunawan bin Aak Muhammadiyah sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti adanya kehendak untuk menguasai barang yang diambilnya bagi dirinya dengan cara yang bertentangan dengan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Saksi Ekos memarkirkan sepeda motor jenis Honda merek Revo Fit warna hitam nomor polisi BD 3776 HB nomor mesin JBE1E 1181030 nomor rangka MH1JBE118BK081785 milik Saksi Suparman, mertua dari Saksi Ekos, di pekarangan rumah orang dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci kontak sepeda motor masih terpasang di sepeda motor, kemudian Saksi Ekos memancing di sungai yang tidak terlalu jauh jaraknya dengan tempat Saksi Ekos memarkirkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi Ekos dan mengatakan kepada Saksi Ekos bahwa Terdakwa mau meminjam sepeda motor yang dibawa Saksi Ekos untuk membeli air minum, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ekos tidak mengizinkan Terdakwa dengan berkata, “Jangan, ini sepeda motor mertua saya.”, lalu beberapa menit kemudian tanpa sepengetahuan maupun seizin Saksi Ekos, Terdakwa diam-diam meninggalkan sungai tersebut dan mengambil sepeda motor yang dibawa Saksi Ekos dengan cara menyalakan sepeda motor menggunakan kunci kontak yang masih terpasang di sepeda motor, lalu Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Pal VIII (delapan), tempat teman Terdakwa yang bernama Feno untuk menjual sepeda motor tersebut senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Feno sehingga Terdakwa pulang ke Lebong kemudian sekitar 2 (dua) hari setelahnya, Saksi Ekos dan Saksi Suparman bertemu Terdakwa beserta sepeda motor tersebut di Desa Suka Bumi dan Saksi Suparman langsung menghubungi pihak kepolisian sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari Saksi Ekos maupun Saksi Suparman selaku pemiliknya sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Suparman sebesar lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memindahkan sepeda motor jenis Honda merek Revo Fit warna hitam nomor polisi BD 3776 HB nomor mesin JBE1E 1181030 nomor rangka MH1JBE118BK081785 dari penguasaan Saksi Ekos ke dalam penguasaan Terdakwa secara nyata dan mutlak dengan cara yang telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah milik Saksi Suparman, mertua dari Saksi Ekos, sehingga perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Pal VIII (delapan), tempat teman Terdakwa yang bernama Feno dan Terdakwa berencana untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Feno senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana dari rencana Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sepeda motor tersebut memperlihatkan bahwa Terdakwa memiliki kehendak untuk menguasai sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut seolah-olah adalah milik Terdakwa dan oleh karenanya, Terdakwa berhak untuk mengalihkan penguasaan atau kepemilikan sepeda motor tersebut kepada orang lain dengan cara dijual kepada Sdr. Feno, di samping itu dalam mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa lakukan tanpa mendapat izin dari Saksi Ekos maupun Saksi Suparman selaku pemiliknya, sehingga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Revo Fit warna hitam nomor polisi BD 3776 HB nomor mesin JBE1E 1181030 nomor rangka MH1JBE118BK081785;

2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Dahnan;

yang telah disita dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sepeda motor jenis Honda merek Revo Fit warna hitam nomor polisi BD 3776 HB nomor mesin JBE1E 1181030 nomor rangka MH1JBE118BK081785 adalah milik Saksi Suparman, mertua dari Saksi Ekos, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti tersebut di atas kepada Saksi Ekos Saputra bin Zona Arifin, tetapi dikembalikan kepada yang paling berhak atas barang bukti tersebut, yaitu Saksi Suparman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Gunawan bin Aak Muhammadiyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Revo Fit warna hitam nomor polisi BD 3776 HB nomor mesin JBE1E 1181030 nomor rangka MH1JBE118BK081785;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Dahnan;dikembalikan kepada Saksi Suparman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Sulisiono, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui media elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Tub